



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor: 270/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap----- : **OKTA AUTIKA Bin NASOKA SETIAWAN.**

Tempat lahir----- : Lubuk Linggau.

Umur / Tanggal lahir-- : 26 Tahun / 30 Oktober 1986.

Jenis kelamin----- : Laki-laki.

Kebangsaan----- : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Jati Gg Damai No.21 RT.03 / RW.02 Desa

Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;

Hal 1 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;
 10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 November 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012;
 11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 24 Februari 2013;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 589/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-197/PEKAN/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA ;

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan pada hari dan waktu tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2012, bertempat di Salon Derry Jalan Riau No.18 E Kota Pekanbaru Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Menempatkan, membayarkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Perbuatan terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi transaksi jual beli narkotika antara Husin alias Usin dengan sdr. sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku sesame warga binaan (NAPI) dimana mereka saling mengenal sejak tahun 2010 yang sama-sama sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menempati Blok E kamar 9E dalam dalam perkara Narkotika. Saat itu sdr.Husin alias Usin melakukan kesepakatan dengan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk jual beli Narkotika jenis shabu, dan yang bertindak selaku kurir di luar LP sdr. Ariyanto yang merupakan adalah adik ipar sdr Yosep Luku, Kemudian terjadilah transaksi jual beli narkotika baik antara Husin alias Usin dengan sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku maupun dengan sdr. Fauzi Muhamad Yunus (DPO) sebagai berikut :
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 Bahwa saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi Muhamad Yunus di Hotel Makmur Kamar 107 Jalan Riau Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu dalam lemari rias, setelah itu diserahkan kepada Robby (Pegawai LP) dan Hindro Sitorus (Pegawai LP) dipinggir Jalan Cut Nya Dien Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) ons kiriman Fauzi Muhamad Yunus (di Wisma 63 kamar 208 Jalan Riau Ujung Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sdr.

Hal 3 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto alias Anto mengambil Narkotika jenis shabu di dalam lemari rias, lalu saksi Ariyanto alias Anto membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi enam masing-masing seberat 0,5 ons, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus dipinngir Jalan Cut Nya Dien Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- Pada tanggal 20 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja memerintahkan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku mengambil Narkotika jenis shabu di rak besi dalam Toko Prima Lestari, kemudian saksi Ariyanto alias Anto membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi lima masing-masing seberat 1 ons, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 22 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- Pada tanggal 24 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya saksi Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada terdakwa Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 25 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku, setelah itu atas perintah saksi Husin alias Usin, saksi Yosep Luku Prasetya alias Luku menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang tidak diketahui namanya di Jalan Angkasa Pekanbaru.
- Pada tanggal 28 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus

Hal 5 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr.Yosep Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan sisanya atas perintah saksi Husin aklias Usin diserahkan kepada seseorang bernama Abang dipinngir Jalan Angkasa Pekanbaru.

- Pada tanggal 30 Nopember 2011 sdr HUSIN memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) dan saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan sisanya atas perintah saksi Husin aklias Usin diserahkan kepada seseorang bernama Abang dipinngir Jalan Nangka Pekanbaru.
- Pada tanggal 20 Desember 2011 sdr.Husin memberitahukan kepada sdr.Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1(satu) kilogram kiriman Fauzi melalui Amin alias Payau di Marpoyan Garuda Sakti, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dengan Amin alias Payau di Marpoyan Garuda Sakti. Setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Labu Baru Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diserahkan kepada seseorang bernama Abang seberat 1 ons dipinngir Jalan Nangka Pekanbaru dan sisanya 8 ons Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Husin alias Usin dikembalikan kepada Amin alias Payau di wilayah Sugungung karena Narkotika jenis shabu tersebut tidak bagus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Januari 2012 sdr. Husin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr.Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ariyanto alias Anto, setelah itu dibagi menjadi empat bagian masing-masing seberat 0,5 Ons lalu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus di Jalan Teratai Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 25 Januari 2012 sdr.Husin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ariyanto alias Anto, setelah itu dibagi menjadi empat bagian masing-masing seberat 0,5 Ons lalu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus di Jalan Teratai Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya saksi Husin alias Usin memerintahkan sdr. Rusmiliana alias Rosa binti Jahudin untuk menerima hasil jual beli Narkotika jenis shabu sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas. Selanjutnya saksi Husin alias Usin juga menghubungi **Sdr. Okta Autika untuk melakukan pencatatan, penerimaan, penyeteran, transfer dan mengecek uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu yang masuk Rekening Bank BCA Nomor : 8230119083 atas nama Rusmiliana.** Selanjutnya sdr.Okta

Hal 7 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Autika alias Okta bertempat di Salon Derry Jalan Riau No.18 E Kota Pekanbaru Riau menerima uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dari sdr. Anto Yenti, sdr. Aping, sdr. Diki, sdr. Usin sendiri, sdr. Jimi, sdr. Iwan.

- Bahwa setelah menerima uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dari sdr. Anto Yenti, sdr. Aping, sdr. Diki, sdr. Usin sendiri, sdr. Jimi, sdr. Iwan Terdakwa atas perintah Husin menyerahkan atau menyetorkan uang yaitu antara lain :

- Mengirimkan atau menyerahkan uang cash kepada sdr. Darmawan alias Cin Ku (diajukan dalam penuntutan terpisah).

- Mentransfer uang ke Rekening Mandiri No.rek 108-00-1212627-7 atas nama Rusmiliana (diajukan dalam penuntutan terpisah).

- Mentransfer uang ke Rekening Mandiri atas nama Fauzi Muhammad Yunus (DPO) No.Rek. 1080017710150.

- Mentransfer uang ke Rekening atas nama Peter.

- Terdakwa selain mengirimkan uang beberapa orang tersebut diatas terdakwa atas perintah Sdr. Husin juga sering melakukan penyetoran uang dengan cara Setor Cash tanpa buku ke Rekening Mandiri atas nama Usin Nomor 108-00-0998443-7 yang dalam kurun waktu dari tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011 berjumlah total Rp. 275.150.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh atas nama Okta dengan cara Setor Cash tanpa buku sebagai berikut :

TANGGAL	CAB	KOTRAN	KET	KETERANGAN	NOMINAL
6-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	12.000.000,00
10-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	33.000.000,00
13-Oct-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Kredit	DARI OKTA AUTIKA	2.750.000,00
20-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	16.200.000,00
20-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	5.750.000,00
25-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	53.000.000,00
25-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	42.000.000,00
27-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	5.750.000,00
23-Nov-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	26.700.000,00



28-Nov-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	58.000.000,00
2-Dec-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	20.000.000,00
TOTAL					275.150.000,00

- Bahwa terdakwa juga melakukan penyeteroran uang dengan cara Setor Cash tanpa buku ke Rekening MANDIRI atas nama USIN Nomor 108-00-0794867-3 yang dalam kurun waktu dari tanggal 13 September 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011 dengan jumlah total Rp. 844.450.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

TANGGAL	CAB	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KET	NOMINAL
6-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	32.500.000,00
9-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	23.000.000,00
13-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	12.000.000,00
14-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	25.000.000,00
14-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	6.000.000,00
15-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.850.000,00
16-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	21.000.000,00
16-Sep-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	8.000.000,00
19-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.000.000,00
19-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	19.000.000,00
20-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	17.400.000,00
21-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	30.000.000,00
23-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	15.900.000,00
23-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	14.000.000,00
26-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	21.200.000,00
5-Oct-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	47.800.000,00
10-Oct-2011	10815	1081554	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	10.000.000,00
26-Oct-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	60.400.000,00
27-Oct-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	9.000.000,00
7-Nov-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	37.000.000,00



6-Dec-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	25.700.000,00
19-Dec-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.500.000,00
2-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	25.000.000,00
3-jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	5.000.000,00
5-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	6.000.000,00
9-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	4.000.000,00
24-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	11.000.000,00
10-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	12.700.000,00
21-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	42.450.000,00
21-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	3.000.000,00
27-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	5.000.000,00
14-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	26.900.000,00
15-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	7.000.000,00
16-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	7.000.000,00
20-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	64.150.000,00
20-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	8.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	21.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	8.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	11.000.000,00
27-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	12.000.000,00
TOTAL				844.450.000,00		

- Bahwa cara terdakwa mentransfer uang adalah setelah sdr.Husin menelpon terdakwa dan sdri. Rusmiliana memberitahu ada perintah dari sdr.Husin kemudian terdakwa mengirimkan uang sesuai perintah sdr.Husin, baik melalui pengiriman melalui ATM, transfer maupun kirim tunai/cash dan semua ATM maupun buku rekening di pegang oleh sdri. Rusmiliana, dan baru setelah ada perintah Kartu ATM baik atas nama HUSIN maupun atas nama Rusmiliana diserahkan kepada terdakwa dan setelah selesai dikembalikan kembali kepada Sdri.Rusmiliana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dan mengirimkan uang sesuai perintah sdr, Husin, Terdakwa membuat pembukuan sebagai bahan laporan dan bukti atas perintah yang diterimanya dan sdr.Husin selalu menelpon menanyakan lalu lintas keuangan yang melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada Bulan Desember 2011 atas perintah sdr.Husin membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 108-00-1179320-6 atas nama Okta Autika, dengan tujuan untuk menampung uang hasil upah dari sdr Husin tetapi sekitar dua minggu setelah membuka rekening, buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada sdr. Rusmiliana alias Rosa karena diperintah oleh sdr.Husin.
- Bahwa Terdakwa Okta Autika mengetahui bahwa saksi Usin Als Husin adalah sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Pekanbaru sejak sekitar tahun 2011 karena perkara Narkotika.
- Terdakwa mengetahui bahwa saksi Usin Als Husin selama didalam Lapas Pekanbaru tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sedemikian besar sampai mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah kecuali dari bisnis jual beli narkotika.
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau di gaji oleh sdr. Husin alias Usin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jasa untuk menerima, mengirim, mencatat hasil jual beli Narkotika tersebut diatas.

----- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Okta Autika bin Nasoka Setiawan pada hari dan waktu tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2012 atau setidak-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2012, bertempat di Salon Derry Jalan Riau No.18 E Kota Pekanbaru Riau atau setidak-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau**

Hal 11 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR



aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Perbuatan terdakwa Okta Autika bin Nasoka Setiawan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi transaksi jual beli narkotika antara Husin alias Usin dengan sdr. sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku sesame warga binaan (NAPI) dimana mereka saling mengenal sejak tahun 2010 yang sama-sama sebagai Narapidana Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menempati Blok E kamar 9E dalam dalam perkara Narkotika. Saat itu sdr.Husin alias Usin melakukan kesepakatan dengan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk jual beli Narkotika jenis shabu, dan yang bertindak selaku kurir di luar LP sdr. Ariyanto yang merupakan adalah adik ipar sdr Yosep Luku, Kemudian terjadilah transaksi jual beli narkotika baik antara Husin alias Usin dengan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku maupun dengan sdr. Fauzi Muhamad Yunus (DPO) sebagai berikut :
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 Bahwa saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman FAUZI MUHAMAD YUNUS di Hotel Makmur Kamar 107 Jalan Riau Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu dalam lemari rias, setelah itu diserahkan kepada Robby (Pegawai LP) dan Hindro Sitorus (Pegawai LP) dipinggir Jalan Cut Nya Dien Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) ons kiriman Fauzi Muhamad Yunus (di Wisma 63 kamar 208 Jalan Riau Ujung Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sdr. Ariyanto alias Anto mengambil Narkotika jenis shabu di dalam lemari rias, lalu saksi Ariyanto alias Anto membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi enam masing-masing seberat 0,5 ons, setelah itu diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Robby dan Hindro Sitorus dipinngir Jalan Cut Nya Dien Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- Pada tanggal 20 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja memerintahkan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku mengambil Narkotika jenis shabu di rak besi dalam Toko Prima Lestari, kemudian saksi Ariyanto alias Anto membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi lima masing-masing seberat 1 ons, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 22 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Hal 13 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya saksi Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada terdakwa Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 25 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku, setelah itu atas perintah saksi Husin alias Usin, saksi Yosep Luku Prasetya alias Luku menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang tidak diketahui namanya di Jalan Angkasa Pekanbaru.
- Pada tanggal 28 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku di dalam Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan sisanya atas perintah saksi Husin aklias Usin diserahkan kepada seseorang bernama Abang dipinngir Jalan Angkasa Pekanbaru.

- Pada tanggal 30 Nopember 2011 sdr HUSIN memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) dan saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan sisanya atas perintah saksi Husin aklias Usin diserahkan kepada seseorang bernama Abang dipinngir Jalan Nangka Pekanbaru.
- Pada tanggal 20 Desember 2011 sdr.HUSIN memberitahukan kepada sdr.Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1(satu) kilogram kiriman Fauzi melalui Amin alias Payau di Marpoyan Garuda Sakti, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dengan Amin alias Payau di Marpoyan Garuda Sakti. Setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Labu Baru Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diserahkan kepada seseorang bernama Abang seberat 1 ons dipinngir Jalan Nangka Pekanbaru dan sisanya 8 ons Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Husin alias Usin dikembalikan kepada Amin alias Payau di wilayah Sugungung karena Narkotika jenis shabu tersebut tidak bagus.
- Pada tanggal 15 Januari 2012 sdr. Husin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru,

Hal 15 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr.Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ariyanto alias Anto, setelah itu dibagi menjadi empat bagian masing-masing seberat 0,5 Ons lalu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus di Jalan Teratai Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- Pada tanggal 25 Januari 2012 sdr.HUSIN memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ariyanto alias Anto, setelah itu dibagi menjadi empat bagian masing-masing seberat 0,5 Ons lalu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus di Jalan Teratai Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya saksi Husin alias Usin memerintahkan sdr. Rusmiliana alias Rosa binti Jahudin untuk menerima hasil jual beli Narkotika jenis shabu sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas. Selanjutnya saksi Husin alias Usin juga menghubungi **Sdr. Okta Autika untuk melakukan pencatatan, penerimaan, penyetoran, transfer dan mengecek uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu yang masuk Rekening Bank BCA Nomor : 8230119083 atas nama Rusmiliana.** Selanjutnya sdr.Okta Autika alias Okta bertempat di Salon Derry Jalan Riau No.18 E Kota Pekanbaru Riau menerima uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dari sdr Anto Yenti, sdr. Aping, sdr. Diki, sdr. Usin sendiri, sdr. Jimi, sdr. Iwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dari sdr Anto Yenti, sdr. Aping, sdr. Diki, sdr. Usin sendiri, sdr. Jimi, sdr. Iwan terdakwa atas perintah Husin menyerahkan atau menyetorkan uang yaitu antara lain :
 - Mengirimkan atau menyerahkan uang cash kepada sdr Darmawan alias Cin Ku (Diajukan dalam penuntutan terpisah).
 - Mentransfer uang ke Rekening Mandiri no.rek 108-00-1212627-7 atas nama Rusmiliana (diajukan dalam penuntutan terpisah).
 - Mentransfer uang ke Rekening Mandiri atas nama Fauzi Muhammad Yunus (DPO) No.Rek. 1080017710150.
 - Mentransfer uang ke Rekening atas nama Peter.
- Terdakwa selain mengirimkan uang beberapa orang tersebut diatas terdakwa atas perintah Sdr. Husin juga sering melakukan penyetoran uang dengan cara Setor Cash tanpa buku ke Rekening Mandiri atas nama Usin Nomor 108-00-0998443-7 yang dalam kurun waktu dari tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011 berjumlah total Rp. 275.150.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh atas nama Okta dengan cara Setor Cash tanpa buku sebagai berikut :-----

TANGGAL	CAB	KOTRAN	KET	KETERANG AN	NOMINAL
6-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	12.000.000,00
10-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	33.000.000,00
13-Oct-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Kredit	DARI OKTA AUTIKA	2.750.000,00
20-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	16.200.000,00
20-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	5.750.000,00
25-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	53.000.000,00
25-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	42.000.000,00
27-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	5.750.000,00
23-Nov-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	26.700.000,00
28-Nov-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	58.000.000,00
2-Dec-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	20.000.000,00
TOTAL					275.150.000,00

Hal 17 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR



- Bahwa terdakwa juga melakukan penyetoran uang dengan cara Setor Cash tanpa buku ke Rekening Mandiri atas nama Usin Nomor 108-00-0794867-3 yang dalam kurun waktu dari tanggal 13 September 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011 dengan jumlah total Rp. 844.450.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).-----

TANGGAL	CAB	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KET	NOMINAL
6-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	32.500.000,00
9-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	23.000.000,00
13-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	12.000.000,00
14-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	25.000.000,00
14-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	6.000.000,00
15-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.850.000,00
16-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	21.000.000,00
16-Sep-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	8.000.000,00
19-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.000.000,00
19-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	19.000.000,00
20-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	17.400.000,00
21-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	30.000.000,00
23-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	15.900.000,00
23-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	14.000.000,00
26-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	21.200.000,00
5-Oct-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	47.800.000,00
10-Oct-2011	10815	1081554	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	10.000.000,00
26-Oct-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	60.400.000,00
27-Oct-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	9.000.000,00
7-Nov-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	37.000.000,00
6-Dec-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	25.700.000,00
19-Dec-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.500.000,00



2-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	25.000.000,00
3-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	5.000.000,00
5-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	6.000.000,00
9-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	4.000.000,00
24-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	11.000.000,00
10-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	12.700.000,00
21-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	42.450.000,00
21-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	3.000.000,00
27-Peb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	5.000.000,00
14-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	26.900.000,00
15-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	7.000.000,00
16-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	7.000.000,00
20-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	64.150.000,00
20-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	8.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	21.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	8.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	11.000.000,00
27-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	12.000.000,00
TOTAL				844.450.000,00		

- Bahwa cara terdakwa mentransfer uang adalah setelah sdr.Husin menelpon terdakwa dan sdri. Rusmiliana memberitahu ada perintah dari sdr.Husin kemudian terdakwa mengirimkan uang sesuai perintah sdr.Husin, baik melalui pengiriman melalui ATM, transfer maupun kirim tunai/cash dan semua ATM maupun buku rekening di pegang oleh sdri. Rusmiliana, dan baru setelah ada perintah Kartu ATM baik atas nama HUSIN maupun atas nama Rusmiliana diserahkan kepada terdakwa dan setelah selesai dikembalikan kembali kepada Sdri.Rusmiliana.
- Bahwa setelah menerima dan mengirimkan uang sesuai perintah sdr, Husin, terdakwa membuat pembukuan sebagai bahan laporan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas perintah yang diterimanya dan sdr.Husin selalu menelpon menanyakan lalu lintas keuangan yang melalui terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada Bulan Desember 2011 atas perintah sdr.Husin membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 108-00-1179320-6 atas nama Okta Autika, dengan tujuan untuk menampung uang hasil upah dari sdr Husin tetapi sekitar dua minggu setelah membuka rekening, buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada sdr. Rusmiliana alias Rosa karena diperintah oleh sdr.Husin.
- Bahwa Terdakwa Okta Autika mengetahui bahwa saksi Usin Als Husin adalah sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Pekanbaru sejak sekitar tahun 2011 karena perkara Narkotika.
- Terdakwa mengetahui bahwa saksi Husin Als Usin selama didalam Lapas Pekanbaru tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sedemikian besar sampai mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah kecuali dari bisnis jual beli narkotika.
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau di gaji oleh sdr. Husin alias Usin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jasa untuk menerima, mengirim, mencatat hasil jual beli Narkotika tersebut diatas.

----- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan, pada hari dan waktu tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2012, bertempat di Salon Derry Jalan Riau No.18 E Kota Pekanbaru Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran uang atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika* . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terjadi transaksi jual beli narkoba antara Husin alias Usin dengan sdr. sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku sesame warga binaan (NAPI) dimana mereka saling mengenal sejak tahun 2010 yang sama-sama sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menempati Blok E kamar 9E dalam dalam perkara Narkoba. Saat itu sdr.Husin alias Usin melakukan kesepakatan dengan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk jual beli Narkoba jenis shabu, dan yang bertindak selaku kurir di luar LP sdr. Ariyanto yang merupakan adalah adik ipar sdr Yosep Luku, Kemudian terjadilah transaksi jual beli narkoba baik antara Husin alias Usin dengan sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku maupun dengan sdr. Fauzi Muhamad Yunus (DPO) sebagai berikut :-----
- Pada tanggal 07 Oktober 2011 Bahwa saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi Muhamad Yunus di Hotel Makmur Kamar 107 Jalan Riau Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkoba jenis shabu dalam lemari rias, setelah itu diserahkan kepada Robby (Pegawai LP) dan Hindro Sitorus (Pegawai LP) dipinggir Jalan Cut Nya Dien Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 03 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) ons kiriman Fauzi Muhamad Yunus (di Wisma 63 kamar 208 Jalan Riau Ujung Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sdr. Ariyanto alias Anto mengambil Narkoba jenis shabu di dalam lemari rias, lalu saksi Ariyanto alias Anto membagi Narkoba jenis shabu tersebut menjadi enam masing-masing seberat 0,5 ons, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus dipinggir Jalan Cut Nya Dien Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Hal 21 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja memerintahkan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku mengambil Narkotika jenis shabu di rak besi dalam Toko Prima Lestari, kemudian saksi Ariyanto alias Anto membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi lima masing-masing seberat 1 ons, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 22 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr.Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Pada tanggal 24 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya saksi Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus untuk diserahkan kepada terdakwa Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- Pada tanggal 25 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku, setelah itu atas perintah saksi Husin alias Usin, saksi Yosep Luku Prasetya alias Luku menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang tidak diketahui namanya di Jalan Angkasa Pekanbaru.
- Pada tanggal 28 Nopember 2011 saksi Husin alias Usin memberitahukan kepada Yosep Luku Prasetya alias Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menuju di Toko Prima Lestari kemudian menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan sisanya atas perintah saksi Husin aklias Usin diserahkan kepada seseorang bernama Abang dipinngir Jalan Angkasa Pekanbaru.
- Pada tanggal 30 Nopember 2011 sdr. Husin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons

Hal 23 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) dan saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku, setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan sisanya atas perintah saksi Husin alias Usin diserahkan kepada seseorang bernama Abang dipinngir Jalan Nangka Pekanbaru.

- Pada tanggal 20 Desember 2011 sdr.Husin memberitahukan kepada sdr.Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1(satu) kilogram kiriman Fauzi melalui Amin alias Payau di Marpoyan Garuda Sakti, selanjutnya sdr. Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dengan Amin alias Payau di Marpoyan Garuda Sakti. Setelah itu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus masing-masing 0,5 ons Narkotika jenis shabu di Jalan Durian Labu Baru Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diserahkan kepada seseorang bernama Abang seberat 1 ons dipinngir Jalan Nangka Pekanbaru dan sisanya 8 ons Narkotika jenis shabu atas perintah saksi Husin alias Usin dikembalikan kepada Amin alias Payau di wilayah Sugungung karena Narkotika jenis shabu tersebut tidak bagus.
- Pada tanggal 15 Januari 2012 sdr. HUSIN memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr.Yosep Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada saksi Ariyanto alias Anto, setelah itu dibagi menjadi empat bagian masing-masing seberat 0,5 Ons lalu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus di Jalan Teratai Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- Pada tanggal 25 Januari 2012 sdr.Husin memberitahukan kepada sdr. Yosep Luku untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) ons kiriman Fauzi di Toko Prima Lestari Jalan Riau No.188b Pekanbaru, selanjutnya sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku memerintahkan saksi Ariyanto alias Anto melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi Ariyanto alias Anto menemui saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja. Selanjutnya saksi Dermawan alias Cin Ku (CK) alias Budiman alias Johan Wijadja menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Ariyanto alias Anto, setelah itu dibagi menjadi empat bagian masing-masing seberat 0,5 Ons lalu diserahkan kepada Robby dan Hindro Sitorus di Jalan Teratai Pekanbaru untuk diserahkan kepada saksi Husin alias Usin dan sdr. Yosep Luku Prasetya alias Luku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya saksi Husin alias Usin memerintahkan sdr. Rusmiliana alias Rosa binti Jahudin untuk menerima hasil jual beli Narkotika jenis shabu sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas. Selanjutnya saksi Husin alias Usin juga menghubungi **Sdr. Okta Autika untuk melakukan pencatatan, penerimaan, penyetoran, transfer dan mengecek uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu yang masuk Rekening Bank BCA Nomor : 8230119083 atas nama Rusmiliana.** Selanjutnya sdr.Okta Autika alias Okta bertempat di Salon Derry Jalan Riau No.18 E Kota Pekanbaru Riau menerima uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dari sdr. Anto Yenti, sdr Aping, sdr. Diki, sdr. Usin sendiri, sdr. Jimi, sdr. Iwan.
- Bahwa setelah menerima uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dari sdr. Anto Yenti, sdr. Aping, sdr. Diki, sdr. Usin sendiri, sdr. Jimi, sdr. Iwan terdakwa atas perintah Husin menyerahkan atau menyetorkan uang yaitu antara lain :

Hal 25 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirimkan atau menyerahkan uang cash kepada sdr. Darmawan alias Cin Ku (diajukan dalam penuntutan terpisah).
- Mentransfer uang ke Rekening Mandiri no.rek 108-00-1212627-7 atas nama Rusmiliana (Diajukan dalam penuntutan terpisah).
- Mentransfer uang ke Rekening Mandiri atas nama Fauzi Muhammad Yunus (DPO) No.Rek. 1080017710150.
- Mentransfer uang ke Rekening atas nama Peter.
- Terdakwa selain mengirimkan uang beberapa orang tersebut diatas terdakwa atas perintah Sdr. Husin juga sering melakukan penyetoran uang dengan cara Setor Cash tanpa buku ke Rekening Mandiri atas nama Usin Nomor 108-00-0998443-7 yang dalam kurun waktu dari tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011 berjumlah total Rp. 275.150.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh atas nama OKTA dengan cara Setor Cash tanpa buku sebagai berikut :-----

TANGGAL	CAB	KOTRAN	KET	KETERANGAN	NOMINAL
6-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	12.000.000,00
10-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	33.000.000,00
13-Oct-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	Kredit	DARI OKTA AUTIKA	2.750.000,00
20-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	16.200.000,00
20-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	5.750.000,00
25-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	53.000.000,00
25-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	42.000.000,00
27-Oct-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	5.750.000,00
23-Nov-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	26.700.000,00
28-Nov-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	58.000.000,00
2-Dec-2011	10815	2111 - SA Cash Dep NoBook	Kredit	OKTA	20.000.000,00
TOTAL					275.150.000,00

- Bahwa terdakwa juga melakukan penyetoran uang dengan cara Setor Cash tanpa buku ke Rekening Mandiri atas nama Usin Nomor 108-00-0794867-3 yang dalam kurun waktu dari tanggal 13 September 2011 s/d tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dengan jumlah total Rp. 844.450.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

TANGGAL	CAB	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KET	NOMINAL
6-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	32.500.000,00
9-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	23.000.000,00
13-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	12.000.000,00
14-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	25.000.000,00
14-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	6.000.000,00
15-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.850.000,00
16-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	21.000.000,00
16-Sep-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	8.000.000,00
19-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.000.000,00
19-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	19.000.000,00
20-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	17.400.000,00
21-Sep-2011	10815	1081552	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	30.000.000,00
23-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	15.900.000,00
23-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	14.000.000,00
26-Sep-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	21.200.000,00
5-Oct-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	47.800.000,00
10-Oct-2011	10815	1081554	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	10.000.000,00
26-Oct-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	60.400.000,00
27-Oct-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	9.000.000,00
7-Nov-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	37.000.000,00
6-Dec-2011	10815	1081551	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	25.700.000,00
19-Dec-2011	10815	1081556	2111 - SA Cash Dep NoBook		OKTA	42.500.000,00
2-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	25.000.000,00
3-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	5.000.000,00
5-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	6.000.000,00

Hal 27 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR



9-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	4.000.000,00
24-Jan-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	11.000.000,00
10-Feb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	12.700.000,00
21-Feb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	42.450.000,00
21-Feb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	3.000.000,00
27-Feb-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	5.000.000,00
14-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	26.900.000,00
15-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	7.000.000,00
16-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	7.000.000,00
20-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	64.150.000,00
20-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	8.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	21.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	8.000.000,00
26-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	11.000.000,00
27-Mar-2012			Setor Tunai	Kredit	OKTA	12.000.000,00
TOTAL				844.450.000,00		

- Bahwa cara terdakwa mentransfer uang adalah setelah sdr.Husin menelpon terdakwa dan sdri. Rusmiliana memberitahu ada perintah dari sdr.Husin kemudian terdakwa mengirimkan uang sesuai perintah sdr.Husin, baik melalui pengiriman melalui ATM, transfer maupun kirim tunai/cash dan semua ATM maupun buku rekening di pegang oleh sdri. Rusmiliana, dan baru setelah ada perintah Kartu ATM baik atas nama Husin maupun atas nama Rusmiliana diserahkan kepada terdakwa dan setelah selesai dikembalikan kembali kepada Sdri.Rusmiliana.
- Bahwa setelah menerima dan mengirimkan uang sesuai perintah sdr, Husin, terdakwa membuat pembukuan sebagai bahan laporan dan bukti atas perintah yang diterimannya dan sdr.Husin selalu menelpon menanyakan lalu lintas keuangan yang melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada Bulan Desember 2011 atas perintah sdr.Husin membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Rekening 108-00-1179320-6 atas nama Okta Autika, dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menampung uang hasil upah dari sdr. Husin tetapi sekitar dua minggu setelah membuka rekening, buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada sdr. Rusmiliana alias Rosa karena diperintah oleh sdr.Husin.

- Bahwa Terdakwa Okta Autika mengetahui bahwa saksi Usin Als Husin adalah sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Pekanbaru sejak sekitar tahun 2011 karena perkara Narkotika.
- Terdakwa mengetahui bahwa saksi Usin als Husin selama didalam Lapas Pekanbaru tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sedemikian besar sampai mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah kecuali dari bisnis jual beli narkotika.
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan atau di gaji oleh sdr. Husin alias USIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jasa untuk menerima, mengirim, mencatat hasil jual beli Narkotika tersebut diatas.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-197/PEKAN/Batam/08/2012 tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OKTA AUTIKA Bin NASOKA SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencucian Uang**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Okta Autika bin Nasoka Setiawan berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 29 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Kota Pekanbaru NIK. 1471053010860021 an. Okta Autika.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri 4617 0051 0758 9174.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA 6019 0045 0481 9416.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru No Rek 108-00-1179320-6 an OKTA AUTIKA.

Dikembalikan kepada Terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan.

- 1 (satu) buah buku tulis bergambar buaya bertuliskan "Welcome To Dream World" berisi catatan transaksi keuangan.
- 1 (satu) buah buku bertuliskan "Paperline" sampul berwarna kuning berisi catatan transaksi keuangan.
- 10 (sepuluh) lembar copy rincian transaksi tabungan Mandiri No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 10 (sepuluh) lembar copy rincian transaksi tabungan Mandiri No.rekening 108-00-0998443-7 an. Usin.
- 196 (seratus sembilan puluh enam) penyekat uang Mandiri Rp.10.000.000.-.
- 208 (dua ratus delapan) penyekat uang uang Mandiri Rp.5.000.000,-.
- 67 (enam puluh tujuh) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 4 (empat) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-0998443-7 an. Usin.
- 4 (empat) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-1212627-3 an. Rusmiliana.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 900-00-0340908-4 an. Susanti.
- 185 (seratus delapan puluh lima) slip setoran via ATM Mandiri ke Rek No. 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 26 (dua puluh enam) slip setoran via ATM Mandiri ke Rek No. 1080012126273.
- 24 (dua puluh empat) slip setoran via ATM BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 108-00-0794867-3 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 3 (tiga) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080009984437 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080012126273 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080009984437 ke No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 1(satu) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080012126273 ke No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM BNI dari No.rekening 5264220081119277 ke No.rekening 1080007948673 an. Usin.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BNI dari No.rekening 0219568889 ke No.rekening 0195740746.
- 21 (dua puluh satu) slip transfer Via ATM Mandiri.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 0612601699 an. Ruslan.
- 5 (lima) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 8375060783 an. Peter Wijaya.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 1080007948673 an. Usin.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 1440450284 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 41(empat puluh satu) lembar slip penarikan Via ATM BCA.
- 68 (enam puluh delapan) lembar slip penarikan Via ATM Mandiri.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2012.
- 1 (satu) buah HP Nokia 2600C warna hitam berikut simcard No. 087893365333.
- 1 (satu) buah HP Nokia E-71 warna hitam berikut No. 085355533360.
- 1 (satu) buah HP Nokia N series warna hitam lis unggu.

Hal 31 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia ExpressMusic warna hitam lis biru.
- 1 (satu) buah HP T-108 warna hitam (kondisi rusak).
- 1 (satu) buah Simcard XL H18896211610510445802-2.
- 1 (satu) buah Simcard FLEXI 22320 37612 12000 4670P.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel AS 6210 0358 5267 3355.
- 1 (satu) buah Simcard Indosat 6201 4000 0885 05892.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan

Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menerima penempatan uang dari hasil tindak pidana*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa Okta Autika Bin Nasoka Setiawan untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Kota Pekanbaru NIK. 1471053010860021 an. Okta autika.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri 4617 0051 0758 9174.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA 6019 0045 0481 9416.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru No Rek 108-00-1179320-6 an Okta Autika.
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar buaya bertuliskan "WELCOME TO DREAM WORLD" berisi catatan transaksi keuangan.
- 1 (satu) buah buku bertuliskan "PAPERLINE" sampul berwarna kuning berisi catatan transaksi keuangan.
- 10 (Sepuluh) lembar copy rincian transaksi tabungan mandiri No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 10 (Sepuluh) lembar copy rincian transaksi tabungan mandiri No.rekening 108-00-0998443-7 an. Usin.
- 196 (seratus sembilan puluh enam) penyekat uang Mandiri Rp.10.000.000.-.
- 208 (dua ratus delapan) penyekat uang uang Mandiri Rp.5.000.000,-.
- 67 (enam puluh tujuh) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 4 (empat) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-0998443-7 an. Usin.
- 4 (empat) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-1212627-3 an. Rusmiliana.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 900-00-0340908-4 an. Susanti.

Hal 33 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185 (seratus delapan puluh lima) slip setoran via ATM Mandiri ke Rek No. 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 26 (dua puluh enam) slip setoran via ATM Mandiri ke Rek No. 1080012126273.
- 24 (dua puluh empat) slip setoran via ATM BCA.
- 50 (lima puluh) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 108-00-0794867-3 ke No.Rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 3 (tiga) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080009984437 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an.Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080012126273 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080009984437 ke No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 1(satu) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080012126273 ke No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM BNI dari No.rekening 5264220081119277 ke No.rekening 1080007948673 an. Usin.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BNI dari No.rekening 0219568889 ke No.rekening 0195740746.
- 21 (dua puluh satu) slip transfer Via ATM MANDIRI.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 0612601699 an. Ruslan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 8375060783 an. Peter Wijaya.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 1080007948673 an. Usin.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 1440450284 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 41(empat puluh satu) lembar slip penarikan Via ATM BCA.
- 68 (enam puluh delapan) lembar slip penarikan Via ATM MANDIRI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2012.
- 1 (satu) buah HP Nokia 2600C warna hitam berikut simcard No. 087893365333.
- 1 (satu) buah HP Nokia E-71 warna hitam berikut No. 085355533360.
- 1 (satu) buah HP Nokia N series warna hitam lis ungu.
- 1 (satu) buah HP Nokia ExpressMusic warna hitam lis biru.
- 1 (satu) buah HP T-108 warna hitam (kondisi rusak).
- 1 (satu) buah Simcard XL H18896211610510445802-2.
- 1 (satu) buah Simcard FLEXI 22320 37612 12000 4670P.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel AS 6210 0358 5267 3355.
- 1 (satu) buah Simcard Indosat 6201 4000 0885 05892.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 November 2012, sebagaimana Akta Permintaan

Hal 35 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding No. 67/Akta.Pid/2012//PN PBR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No : W4.U1/7372/HN/01.10/XII/2013 tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 589/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 21 November 2012, surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai sebagaimana yang terungkap di persidangan;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal 5 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa, pertimbangan hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta penerapan hukumnya juga tepat dan benar;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan membenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 5 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- Bahwa demikian pula selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama,

Hal 37 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat diharapkan memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 589/PID.Sus/2012/PN.PBR tanggal 21 November 2012 tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sepanjang mengenai kata-kata melakukan *tindak pidana menerima penempatan uang dari hasil tindak pidana* dalam amar putusan harus diperbaiki oleh karena perbuatan menerima penempatan uang dari tindak pidana narkoba adalah merupakan unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), maka kwalifikasinya adalah tindak pidana **pencucian uang**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 589/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 21 November 2012, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Okta Autika bin Nasoka Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencucian uang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Autika bin Nasoka Setiawan tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menghukum Terdakwa Okta Autika bin Nasoka Setiawan untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Kota Pekanbaru NIK. 1471053010860021 an. Okta autika.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri 4617 0051 0758 9174.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA 6019 0045 0481 9416.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru No Rek 108-00-1179320-6 an Okta Autika.

Hal 39 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis bergambar buaya bertuliskan "WELCOME TO DREAM WORLD" berisi catatan transaksi keuangan.
- 1 (satu) buah buku bertuliskan "PAPERLINE" sampul berwarna kuning berisi catatan transaksi keuangan.
- 10 (Sepuluh) lembar copy rincian transaksi tabungan mandiri No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 10 (Sepuluh) lembar copy rincian transaksi tabungan mandiri No.rekening 108-00-0998443-7 an. Usin.
- 196 (seratus sembilan puluh enam) penyekat uang Mandiri Rp.10.000.000.-.
- 208 (dua ratus delapan) penyekat uang uang Mandiri Rp.5.000.000,-.
- 67 (enam puluh tujuh) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 4 (empat) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-0998443-7 an. Usin.
- 4 (empat) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-1212627-3 an. Rusmiliana.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran Mandiri No.rekening 900-00-0340908-4 an. Susanti.
- 185 (seratus delapan puluh lima) slip setoran via ATM Mandiri ke Rek No. 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 26 (dua puluh enam) slip setoran via ATM Mandiri ke Rek No. 1080012126273.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) slip setoran via ATM BCA.
- 50 (lima puluh) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 108-00-0794867-3 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 3 (tiga) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080009984437 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an.Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080012126273 ke No.rekening 108-00-1171015-0 an.Fauzi Muhammad Yunus.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080009984437 ke No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 1(satu) lembar slip transfer via ATM Mandiri dari No.rekening 1080012126273 ke No.rekening 108-00-0794867-3 an. Usin.
- 2 (dua) lembar slip transfer via ATM BNI dari No.rekening 5264220081119277 ke No.rekening 1080007948673 an. Usin.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BNI dari No.rekening 0219568889 ke No.rekening 0195740746.
- 21 (dua puluh satu) slip transfer Via ATM MANDIRI.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 0612601699 an. Ruslan.
- 5 (lima) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 8375060783 an. Peter Wijaya.
- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 1080007948673 an. Usin.

Hal 41 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BCA ke No.rekening 1440450284 an. Fauzi Muhammad Yunus.
- 41(empat puluh satu) lembar slip penarikan Via ATM BCA.
- 68 (enam puluh delapan) lembar slip penarikan Via ATM MANDIRI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2012.
- 1 (satu) buah HP Nokia 2600C warna hitam berikut simcard No. 087893365333.
- 1 (satu) buah HP Nokia E-71 warna hitam berikut No. 085355533360.
- 1 (satu) buah HP Nokia N series warna hitam lis ungu.
- 1 (satu) buah HP Nokia ExpressMusic warna hitam lis biru.
- 1 (satu) buah HP T-108 warna hitam (kondisi rusak).
- 1 (satu) buah Simcard XL H18896211610510445802-2.
- 1 (satu) buah Simcard FLEXI 22320 37612 12000 4670P.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel AS 6210 0358 5267 3355.
- 1 (satu) buah Simcard Indosat 6201 4000 0885 05892.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 oleh kami **Rustam Idris, SH** Hakim Ketua Majelis, **H. Zainal Abidin, SH.,MH** dan **Arifin Edy Suryanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 270/PID.SUS/2012/PTR tanggal 27 Desember 2012, putusan mana pada hari **Selasa Tanggal 29 Januari 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Sunariyah, SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

H. Zainal Abidin, SH.,MH

Rustam Idris, SH

Arifin Edy Suryanto,SH

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH

Hal 43 dari 40 hal. Put 270/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)